

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOHAMAD WILDAN RAMADHANI
NIM : 204102030075

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Mohamad Wildan Ramadhani

NIM : 204102030075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing :



Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

NIP : 199302192022032001

**POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin


Tanggal : 23 Desember 2024

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H
NIP.198208222009101002

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Khoлиq Syafa'at, M.A
2. Dr. Qurotul Uyun, S.H, M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah Ayat 188.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya bapak Mahfud dan mama Arbiya, yang merupakan sang inspirasi dan penyemangat dalam hidup ini, beribu-ribu kata terimakasih saya ucapkan karena telah mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan anakmu, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Segala dukungan, cinta kasih sayang, memberikan motivasi, mendoakan serta kesuksesan untukku, selalu menasehatiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untukku kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tak terhingga.
2. Kakak dan adik saya yang bernama Nouva Rizqina dan Alfan Maulana Ridho, terimakasih berkat kalian tekad saya semakin kuat untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi anak kedua yang baik untuk kakak dan cerminan positif untuk adik saya, untuk kakak semoga terus bisa mengayomi adik-adiknya dan untuk adik saya semoga kelak nanti menjadi orang yang sukses lebih dari mas dan kakakmu dan menjadi insan yang berguna untuk semua orang.
3. Keluarga besar Bani Yusuf yang selalu memberikan do'a dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunianya yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya, sebagai salah satu syarat pengajuan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penyusunan proposal penelitian ini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan juga sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, baik dalam penulisan ataupun kata-kata yang tertulis disetiap lembaran, maka saya sebagai penulis penelitian ini meminta maaf sebesar-besarnya dengan penuh harapan proposal penelitian ini menjadikan saya sebagai manusia yang berproses menuju kesempurnaan. peneliti menyadari bahwa kesuksesan ini diperoleh dari dukungan banyak pihak, maka dari itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
7. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
9. Ibu Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.
10. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan.
11. Niken Dewi Sartika, yang sudah berperan penting menjadi penyemangat dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Komunitas SEDULUR PATI yang sudah mengorbankan waktu dan finansialnya selama saya berproses di Sedulur Pati, berkat dukungan dan doa kalian saya sampai pada titik ini.

Penulis

Mohammad Wildan Ramadhani
NIM : 204102030075

ABSTRAK

Mohammad Wildan Ramadhani, 2024: Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala desa Desa Di Indonesia

Kata Kunci : Politik Hukum, Pencegahan Politik Uang

Mahkama Konstitusi (MK) mencatat bahwa pelanggaran paling banyak didalilkan pada pemeriksaan persidangan di MK yaitu politik uang. Politik uang adalah sesuatu yang terbukti bertentangan dengan aturan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, meskipun larangan politik ini sudah jelas diatur namun praktek politik uang ini masih banyak terjadi dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini mengambil dua

Rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaruh politik uang terhadap pemilihan kepala desa di Indonesia. 2) Bagaimana upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Indonesia. Tujuan penelitian skripsi ini adalah, 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap masyarakat di Indonesia. 2) Untuk mengetahui upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue Approach) yang dijadikan suatu pemecahan sebuah isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan penelitian ini berdasarkan doktrin, pandangan yang berkembang dalam hukum, dan pendapat hukum.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Penggunaan uang dalam politik memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama bagi kelompok kecil yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Kelompok ini menjadi sasaran bagi para calon pemimpin yang ingin melakukan praktik politik uang. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung melihat praktik tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan dari para calon pemimpin atau kelompok tertentu, sehingga mereka sering kali mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. 2) Pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kepemiluan, kewenangan diantara masing-masing instansi untuk menghindari ketimpangan kewenangan diantara masing-masing lembaga, dan juga mengkaji proses pada tahapan pemilu. Menurut Prof Barda Nawawi Arif untuk mengakhiri tindak kejahatan politik uang ada 3 upaya yaitu, upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emptif), penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (preventif), dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif). Dalam hal ini maka pemerintah melakukan preventif dengan cara sosialisai tentang larangan politik uang kepada warga, timses dan calon kepala desa, meningkatkan pengawasan ketika menjelang pilkades, dan upaya represif menerapkan peraturan dan pengefektifkan eksekusi hukuman sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Teknik Pengumpulan data	27
D. Analisis data	28

E. Keabsahan Data	29
F. Tahapan Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Penyajian Data	32
B. Analisis.....	42
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu untuk diperjuangkan, demokrasi di sini bukan semata-mata hanya masalah institusi politik seperti pemilihan umum, partai, atau parlemen. Demokrasi ialah suatu prinsip dasar atau secara istilah di sebut *regulative ideal*, yang dimaknai sebagai pandangan hidup bagaimana suatu masyarakat di atur dan di tata secara konseptual, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan bentuk-bentuk institusi, aturan dan proses ketentuan politik, seperti adanya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan juga struktur pemerintahan, tetapi juga persoalan organisasi budaya, sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kualitas kehidupan masyarakat banyak. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat yang berkeinginan untuk hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.¹ Seperti pilkades atau pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat, sebelum tahun 2005 kepala dan wakil daerah dipilih oleh DPRD, namun sejak berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengarahkan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak yang pertama kali diselenggarakan pada bulan juli 2005.

¹ Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 6, No. 2, 50.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum sebagai tatanan tertinggi dan menentukan sistem pemerintahan Indonesia. Negara hukum mempunyai prinsip dalam pelaksanaannya yang mengandung arti, segala sesuai tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan, maka dari itu semua bentuk pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum.²

Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni:

1. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk kepada hukum. Yang mana hukum diharuskan menjadi landasan bagi sikap tindak negara atau biasa disebut (asas legalitas).
2. Dimensi kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.³

Dua dimensi yang sudah disebutkan di atas kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia berada ditangan rakyat dan diatur menurut Undang-Undang Dasar, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD

² Cipto dan Handoyo Hestu: *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), 194.

³ Mukhsinin, “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan kepala Desa Dalam Persektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak),” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 15-16.

1945 yang berbunyi: “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 2 menegaskan bahwasanya, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan Pasal 3 juga menjelaskan dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan pada asas-asasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertip, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.⁴ Maka dari itu dalam pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa menciptakan suasana baru dalam pilkades, dan tidak dapat pisahkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi ditingkat Desa, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya peraturan pemerintah tersebut.

Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 8 tahun ke depan, Begitu menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini, pemilihan pemimpin desa ini sekaligus menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa, pada pemiihan kepala desa masyarakat berharap bisa menghasilkan calon kepala desa yang peduli kepada rakyat agar dapat

⁴ Setneg RI,UU No.7 Tahun 2017, Pasal 2-3.

memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Tetapi dalam demokrasi tingkat desa juga tidak dapat dipungkiri terindikasi terjadi pelanggaran politik, dan pada setiap pilkada Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa pelanggaran paling banyak didalilkan pada pemeriksaan persidangan di MK yaitu politik uang.⁵

Politik uang ini adalah sebuah tindakan untuk mempengaruhi pihak lain atau masyarakat agar bersikap sesuai dengan kehendak pemberi uang, faktor politik uang ini terjadi dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih rendah yang dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang menerima politik uang karena dianggap rezeki dan kedermawanan calon kepala desa, hal tersebut yang mendorong para calon kepala desa melakukan praktik politik uang, faktor lainnya ialah para calon kepala desa ini hanya ingin menang tetapi tidak memiliki program dan tidak faham mengenai tentang UU desa yang bagaimana seharusnya dilakukan oleh kepala desa untuk kemajuan desa, serta disayangkan politik uang yang banyak terjadi dalam pemilihan kepala desa tidak tercantum dalam aturan yang melarang praktik politik uang dalam UU NO.6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah direvisi menjadi UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa.⁶

Pemberian uang ini bahkan dilakukan jauh sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan bakal calon, politik uang terjadi dengan memanfaatkan

⁵ Shodikin, "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)," (Universitas Negeri Semarang, 2018), 4.

⁶ Daud Fery M Liando, "Laporan Penelitian Faktor-Faktor Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sanghie Tahun 2017", (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi 2018), 7-8

program-program yang dibayai oleh anggaran negara (APBD), bahkan banyak calon kepala dan wakil kepala desa yang mengeluarkan uang pribadinya untuk membentuk atau memberikan bantuan kepada masyarakat, hal ini merusak prinsip demokrasi yang sesungguhnya dan mempunyai akibat merugikan masa depan otonomi daerah, karena yang menjadi kepala daerah dan wakil daerah dipilih oleh masyarakat bukan pada visi misi dan programnya, akibatnya dalam pemilihan pemimpin desa tidak diutamakan kepada kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut yakni seseorang memiliki akseptabilitas yang ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Ketika uang sudah menjadi peran dominan dalam pemilihan maka yang kaya bisa memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemungutan suara, akibatnya suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritan namun cacat secara intelektual, moral dan sosial. Akibatnya secara hukum bahwa dengan biaya politik yang demikian tinggi akan mendorong bagi yang terpilih untuk berupaya bagaimana biaya yang telah dikeluarkan tersebut cepat kembali dengan salah satu cara yaitu korupsi, dampak buruknya ialah tidak tercapainya UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa yang dibuat untuk berkeinginan mengembalikan desa dengan otonomi aslinya, dengan cara menempatkan masyarakat desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik terhadap suara desa, dan juga membangkitkan kembali desa

dengan potensi kearifan lokalnya, dalam UU ini menjelaskan bahwasanya untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan umum, ketahanan sosial budaya, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial.

Maka dari itu demokrasi hendaknya dilaksanakan harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum dan sesuai dengan demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradap, asas persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia artinya demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi pancasila. Sesuai ketentuan didalam pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga kedaerah.

Dengan adanya tindakan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan kepala desa di Indonesia yang merugikan banyak pihak, penelitian ini ditujukan untuk bisa meminimalkan terjadinya politik uang dengan

mengangkat judul tentang **“POLITIK HUKUM PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap pemilihan kepala desa di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap masyarakat di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisikan beberapa kegunaan yang akan diberikan oleh peneliti setelah peneliti menyelesaikan suatu penelitiannya tersebut, manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pandangan terhadap masyarakat bagaimana politik uang tersebut sangat merugikan banyak pihak dan mencederai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di indonesia, dari hal tersebut peneliti berharap tulisan ini bisa dijadikan sumber referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini ditujukan agar bisa menambah wawasan penulis bagaimana politik uang sangat mencederai demokrasi terkhusus pada pemilihan kepala desa di Indonesia.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan untuk menjadi tambahan referensi, ilmu, pengetahuan, dan untuk bahan bacaan menyangkut hal politik yang membahas tentang politik hukum pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah untuk mempertegas agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman terhadap makna atau dari kata yang di pakai atau diangkat sebagai judul.

1. Politik Hukum

Politik hukum secara etimologis kata istilah politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia dari kata istilah hukum Belanda yaitu *Rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek* yang dalam bahasa Indonesia kata *recht* artinya hukum dan *politiek* adalah politik yang berarti proses pembentukan dalam masyarakat yang antarlain seperti proses pembuatan suatu keputusan. Menurut Mahfud MD pada artikel yang ditulis oleh Miko Adiwibowo, politik hukum adalah, “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum

yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengganti hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara”.⁷

2. Pencegahan

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. pencegahan identik dengan perilaku.⁸

3. Politik Uang

Politik uang ialah sesuatu hal yang sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Politik uang saat ini sudah semakin merebak luas dan berdampak buruk untuk demokrasi di Indonesia, uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. politik uang kerap muncul saat diadakan pemilihan umum, secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada calon pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan. praktek politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar.⁹

4. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan

⁷ Miko Adiwibowo, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Bengkulu, Oktober 15, 2019, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007

⁹ Dini Marsadinda, Mahdalena, “Analisis Peran Mahasiswa Dalam Menangkal Money Politik”, *Journal Of Social Science Research* Vol.3, No.6, (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2023): 8, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6>

desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon pemimpin desa yang amanah dan bertanggung jawab atas kemajuan desa dan dapat mengembangkan desa tersebut.¹⁰



¹⁰ Etik Takrariah: "Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Prespektip Hukum islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)" (Skripsi, Iain Smh Banten, 2016), 27.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi kajian pertama yang memiliki tujuan untuk memperoleh bahan komparatif serta bisa menjadi bahan referensi untuk sebuah penelitian yang lainya, peneliti berusaha memaparkan penelitian terdahulu untuk sebuah keterkaitan dan menjadi materi perbandingan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memaparkan dan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Tia Meila Sari yang berjudul “Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”, ditulis pada tahun 2023, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Curup,

Penelitian tersebut fokus membahas tentang praktik *money politic* dalam pemilihan bupati tahun 2020 yang di tinjau dari siyasah dusturiah yang ada di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan data sumber yang diambil melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data lainnya yang mendukung.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya *money politic* di Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

memang ada namun masyarakat saling menutupi hal tersebut dengan alasan bahwa bakal calon masih keluarga, money politic sangat berpengaruh dalam pemilihan suara dilihat dari pandangan siyasah dusturiyah bahwa money politic perbuatan yang dilarang dan di haramkan karena saling tolong menolong dalam perbuatan yang buruk, dan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 bahwasanya yang memberikan dan menerima suap sama hukumannya.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang money politik dengan jenis penelitian ini yuridis empiris, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu fokus dengan tinjauan *money politic* melalui siyasah dusturiyah dan penelitian pada pemilihan bupati sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana cara mencegah tindakan *money politic* pada pemilihan kepala desa yang ada di Indonesia.

2. Skripsi Nanda Firdaus Puji Istiqomah yang berjudul “Penggunaan *Money Politic* Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”, yang ditulis pada tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Program Study Hukum Tata Negara.

Penelitian tersebut fokus membahas *money politic* dalam pemilu yang ada di Indonesia yang mendeskripsikan segala permasalahan mengenai *money politic* melalui sudut pandang fiqih siyasah dan hukum positif. Dengan jenis penelitian normatif atau kajian pustaka dengan

¹¹ Tia Meila Sari, “Praktek Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Skripsi, IAIN Curup, 2023), 47.

sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur, peraturan-peraturan, norma-norma dan undang-undang juga menggunakan Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dengan berbagai bentuk seperti uang maupun barang, dalam prespektif *fiqih siyasah* disebut dengan *risywah* atau suap yang termasuk dalam perbuatan yang bathil dan daat diharamkan oleh *syara'* karena dapat merusak tatanan pemerintah dan menurut hukum positif melanggar undang-undang No.7 Tahun 2017, perbawaslu memandang bahwa *money politic* melanggar undang-undang pemilu, dan sanksi yang diberikan bagi pelaku bervariasi mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda senilai Rp 36.000.000-48.000.000 juta.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang *money politic* dalam sudut pandang *fiqih siyasah* dan menggunakan jenis penelitian normatif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas khusus tentang *money politic* pemilihan kepala desa sedangkan penelitian terdahulu membahas lebih luas tentang *money politic* yang kerap terjadi di setiap pemilu.

3. Skripsi Iis Laylatul Fitri yang berjudul "Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren

¹² Nanda Firdaus Puji Istiqomah, "Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 34.

Kabupaten Lamongan)”, ditulis ada tahun 2023, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.

Penelitian tersebut fokus membahas tentang politik uang yang terjadi di pemilihan kepala desa di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang dikaji melalui sudut pandangan hukum positif dan siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan memperoleh data melalui observasi secara langsung ke lokasi kejadian dan wawancara kepada masyarakat desa tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwasanya praktik politik uang benar terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Tamanprijeg pada tahun 2019 yang digunakan untuk mendapatkan suara dari masyarakat dengan memberikan uang ataupun barang. Dalam hukum positif praktek politik uang ini telah dilarang melalui undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perda Kabupaten Lamongan No.3 Tahun 2015 Tentang Desa, dan dalam *fiqih siyasah dusturiyah* praktik politik uang termasuk dalam *risywah* yang berarti suap-menyuap yang diharamkan oleh Allah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama fokus membahas tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dan juga menggunakan presektif dari *fiqih siyasah dusturiyah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini

¹³ Iis Laylatul Fitri, “Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 57.

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji melalui kepustakaan dengan tujuan penelitian untuk meminimalkan dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data observasi, wawancara ke lokasi yang terjadi praktik politik uang.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan penelitian ini

No	Kajian Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Tia Meila Sari yang berjudul “Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”, ditulis pada tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Curup.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang <i>money politic</i> dengan jenis penelitian ini yuridis empiris	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu fokus dengan tinjauan <i>money politic</i> melalui siyasah dusturiyah dan penelitian pada pemilihan bupati sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana cara mencegah tindakan <i>money politic</i> pada pemilihan kepala desa yang ada di Indonesia.
2.	Skripsi Nanda Firdaus Puji Istiqomah yang berjudul “Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”, yang ditulis pada tahun 2020,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang <i>money politic</i> dalam sudut pandang <i>fiqih siyasah</i> dan menggunakan jenis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas khusus tentang <i>money politic</i> pemilihan kepala desa sedangkan penelitian

	Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Program Study Hukum Tata Negara.	penelitian normatif	terdahulu membahas lebih luas tentang money politic yang kerap terjadi di setiap pemilu.
3.	Skripsi Iis Laylatul Fitri yang berjudul “Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan), ditulis ada tahun 2023, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama fokus membahas tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dan juga menggunakan presektif dari fiqih siyasah dusturiyah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji melalui kepustakaan dengan tujuan penelitian untuk meminimalkan dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, sedangkan penilitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data observasi, wawancara ke lokasi yang terjadi praktik politik uang.

B. Kajian Teori

1. Politik Hukum

Istilah politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang terdiri dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, *recht* berarti

hukum. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan, ketetapan, perintah, hukuman dan yang lainnya. Belum ada kesatuan pendapat di kalangan teoritis hukum tentang batasan arti hukum yang sebenarnya. Ada perbedaan pendapat karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu.¹⁴

Politik hukum dalam cakupannya tidak hanya kehendak pemerintah untuk membuat produk hukum, politik hukum juga berfungsi untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah lama dibentuk terlebih dulu. maka dari itu prinsip politik hukum menggunakan *double movement*, yaitu selain sebagai mekanisme untuk menciptakan kebijakan hukum oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang, dan juga merupakan instrument yang sah untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan garis kebijakan Negara.¹⁵

Penjelasan diatas memaparkan bahwa objek dari politik hukum adalah kebijakan penguasa yang berbentuk produk perundang-undangan baik yang berlaku di waktu dulu, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku dimasa yang akan datang. Keberadaan politik hukum juga sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan dan menunjukan eksistensi adanya hukum di Negara tertentu, dan sebaliknya keberadaan produk hukum perundang-undangan menandakan adanya politik hukum di

¹⁴ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 1.

¹⁵ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51

Negara tertentu.¹⁶ Maka dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum adalah *instrument* atau alat yang bekerja dalam sistem hukum positif di Indonesia untuk mencapai tujuan Negara dan cita-cita masyarakat Indonesia. Maka menjadi sangat penting untuk memulai politik hukum nasional yang harus didasari dengan keteguhan terkait tujuan Negara.¹⁷

Berdasarkan penjelasan politik dan hukum di atas, peneliti akan memaparkan pendapat para ahli hukum tentang politik hukum yang sesuai dengan penelitian ini terutama dari segi substansi:

a. Mahfud MD

Menurut Mahfud MD politik hukum ialah *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama, dengan maksud mencapai tujuan Negara. Maka dari itu, politik hukum ialah pilihan hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan kesemuanya untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Teuku Mohammad Radhie

Beliau mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di

¹⁶ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: akademika, 2013), 10.

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 17.

wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).¹⁸

c. Satjipto Raharjo

menjelaskan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam penjelasan ini, politik hukum mencakup beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut:

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai dalam sistem hukum yang ada.
- 2) Cara-cara apa yang dirasa paling baik untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Kapan hukum itu harus diubah dan dengan cara apa perubahan itu dilakukan.
- 4) Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa

membantu memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁹

d. Padmo Wahyono

Menurut Padmo Wahyono yang saya kutip melalui artikel yang di tulis oleh Mahfud MD, mendefinikan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Beliau melihat politik hukum lebih condong pada *aspek ius constituendum*, definisi

¹⁸ Warkum Sumitro, *Politik Hukum Islam* (Malang:Universitas Brawijaya Press), 1.

¹⁹ Warkum Sumitro, *Politik Hukum Islam* , 2.

yang dikemukakan Padmo Wahyono telaah tentang perseteruan politik dibalik lahirnya hukum mendapat tempat di dalam studi tentang politik hukum karna hukum itu produk politik.²⁰

Politik hukum bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pengarahan, bukan hanya kepada pembuat undang-undang tapi juga pengadilan yang mengesahkan undang-undang dan kepada para penyelenggara pelaksanaan putusan pengadilan. Terbentuknya kebijakan hukum didasarkan kepada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang tertera di dalam konstitusi. Politik hukum sangat diperlukan karena beberapa hal, yaitu:

- 1) Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. hukum akan selalu mengikuti kehidupan manusia dimanapun berada.
- 2) Hukum tidak dalam vakum, hukum berjalan karena dipengaruhi subsistem-subsistem lainnya, seperti: politik, sosial, ekonomi, teknologi.
- 3) Rescoe Pound, berpendapat bahwa hukum adalah suatu alat untuk merekayasa sosial masyarakat, hukum bisa mengubah kehidupan masyarakat sesuai yang diinginkan oleh hukum.

Lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Implementasi politik hukum, yang merupakan

²⁰Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 2.

produk hukum dapat ditemukan dalam PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legislasi Daerah), yang mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum berikut:

- 1) Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karna Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.
- 2) Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:
 - a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b) Memajukan kesejahteraan umum
 - c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- 3) Dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
 - a) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila Ketiga yakni Persatuan Indonesia.
- d) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

2. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Fiqih siyasah terdiri dari dua kata yakni *fiqih* yang berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham atau mendalam, sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus atau mengembala.²²

Fiqih siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan untuk

menjalankan kekuasaan yang diberikan dan kepada siapa mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sumber hukum fiqih siyasah

²¹ Priscilia Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No. 6 (Surabaya 2022): 4-5.

²² Abdurrahman Taj, *al-siyasah al-syar'iyah wa-al-fiqih al-islami*, (Messi: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dan peninggalan kaum muslimin terdahulu, Ahmad Sukarja menjelaskan bahwa sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dengan lingkungannya seperti pandangan ara pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya.²³

Ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj dibagi menjadi tujuh bidang yaitu, *siyasah dusturiyah* yang membahas konstitusi, *siyasah tasyri'iyah* yang membahas tentang legislatif, *siyasah qadhaiyah* yang membahas tentang peradilan, *siyasah maliyah* yang membahas keuangan, *siyasah idariyah* yang membahas administrasi, *siyasah tanfiziyyah* yang membahas eksekutif dan yang terakhir *siyasah kharijah* (luar negeri). Substansi dari *fiqh siyasah* adalah sebuah pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.²⁴

Siyasah dusturiyah salah satu kajian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang hukum dan peraturan, secara umum pembahasannya mengenai *imamah*, hak dan kewajiban, rakyat, status dan hak *ba'iat*, *waliyul ahdi*, *perwakilan*, *ahlul halli wal aqdi*, *wuzaroh* dan perbandingan, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah dusturiyah* terdapat *siyasah tasri'iyah* atau *al-sultah al-tasyri'iyah*. *Siyasah tanfidiyah* atau *al-sultah al-tanfiziyyah* disebut dengan kekuasaan eksekutif yang membahas tentang

²³ Ahmad Sukarja, *Piagam madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI ress, 1995),11.

²⁴ Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-syar'iyah wa-al-fiqih al-islami*, (Messi: Mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993), 207.

imamah (pemimpin), kepala desa merupakan seorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah pemerintahan desa. Pemimpin (*imamah*) sering disebut juga *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Menjadi seorang pemimpin (*imamah*) pastinya harus mempunyai kriteria yang harus dimiliki, seperti adil, berilmu, sehat, berwawasan luas, dan berani. Saat akan memilih pemimpin (*imamah*) harus diseleksi sesuai dengan kepribadian calon *imamah* yang memiliki kriteria-kriteria sebagai pemimpin (*imamah*).²⁵

Politik uang dalam Islam mempunyai arti sama dengan *risywah*. Secara bahasa atau etimologis *al-Risywah* atau *al-Rasywah* berarti *al-Ju'i* yang artinya hadiah, upah, pemberian atau komisi. Secara terminologi Ibn *al-Atsir* mendefinisikan term *al-Risywah* adalah *al-Wushlah* ila *al-Hajah* bi *al-Mushana'ah* yang artinya mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan berupa uang atau benda.²⁶

²⁵ Iis Laylatul Fitri, "Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)," (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2023), 30.

²⁶ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (Probolingo 2015): 166. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.170>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang di bangun berupa asas-asas, norma, kaidah dari sebuah peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sebuah peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.²⁷

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto jika ditinjau dari tujuan penelitian hukum itu sendiri maka penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum, Pada dasarnya penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma dan kaidah yang berlaku dan menjadi patokan perilaku masyarakat. Penelitian

²⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Setara Press, 2022), 43.

hukum normatif yang dipakai oleh peneliti berupa teori politik hukum, perundang-undangan, dan pendapat para ahli tentang politik hukum. Tujuannya ialah untuk memperoleh beberapa hal yang bersifat teoritis yang dilaksanakan dengan melalui kepustakaan (*Library research*).²⁸

Penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktrine, penelitian kepustakaan atau studi dokumenter, hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder yang ada di perpustakaan seperti, buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi dari pemerintah. Model lain dari penelitian hukum normatif ini adalah tentang bagaimana mengoperasikan suatu aturan yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum yang berlaku untuk masalah hukum yang sebenarnya, bagaimana konsep hukum dan doktrin yang berlaku untuk masalah hukum yang spesifik.²⁹

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan dengan ukuran-ukuran untuk memilih masalah dan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut, pendekatan dalam menelaah atau menganalisis sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan sudut tinjauan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan berupa:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menelaah peraturan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁹ Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum*, 57.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum, dan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu permasalahan yang sedang dihadapi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memecahkan isu hukum tersebut maka dibutuhkan beberapa sumber-sumber penelitian yang berupa sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

Adapun sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, berupa undang-undang.
 - a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.
 - b. Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Desa.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu sumber bantu untuk melengkapi penelitian tersebut. Bahan hukum yang digunakan antara lain berbagai buku, hasil-hasil

penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tentang *money politic*.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang melengkapi dan memberikan pengertian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dimana dalam bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa mengumpulkan berita-berita tentang *money politic* terhadap pemilihan kepala desa untuk dijadikan dokumen pendukung dan membuktikan bahwasanya *money politic* dalam pemilihan kepala desa benar adanya.

Adapun teknik-teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) yang melakukan analisa dengan mengkaji terkait dengan pokok permasalahan dari banyak sumber yang tertulis yang dipublikasikan secara luas dengan menelaah sumber bahan hukum yang diperoleh dan mulai melakukan pengamatan melalui internet, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

D. Analisa Data

Pengolahan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum yuridis normatif yang hanya mengenal bahan hukum primer berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis data tersebut tidak lepas dari berbagai penafsiran yang biasa disebut dengan ilmu hukum. Adapun tahap-tahap dari analisa bahan hukum adalah :

1. Memeriksa data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang telah peneliti laksanakan.
2. Menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan metode penelitian.
3. Menyusun dan memaparkan kembali data yang sudah terkumpul agar tersusun dan mudah dipahami.
4. Mengurutkan fokus penelitian yang telah disusun sebelumnya.

E. Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber untuk menguji dalam kredibilitas data yang didapat melalui beberapa sumber ulang, baik sebelum dan sesudah data dianalisa.

F. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, peneliti melakukan beberapa tahapan, diantaranya :

1. Pra penelitian, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian dimana bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Tahap pelaksanaan, di dalam tahap ini peneliti mulai memahami isi dari latar belakang dan fokus permasalahan dimana dilanjutkan menganalisis sesuai dengan penelitian yang sedang diangkat.

3. Tahap penyelesaian, dalam tahap ini merupakan tahap dimana penyusunan hasil penelitian yang sudah siap untuk ditarik kesimpulannya dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah penjabaran mengenai jalannya skripsi dengan memberikan langkah-langkah peneliti dalam menyusun penelitiannya, pada skripsi yang peneliti lakukan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan sebuah langkah awal dalam sebuah penelitian yang berisi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah,

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan tinjauan teori, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan Kajian teori berisi tentang teori-teori yang penulis ambil dalam suatu permasalahan penelitian yang penulis bahas untuk membantu dan mempermudah dalam suatu penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang sesuai dengan objek penelitian yang dibahas. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan maksimal maka diperlukan suatu metode penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai suatu analisis temuan penulis yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah dan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ketika mengkaji berbagai permasalahan yang ada.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dan berisi mengenai saran ilmiah dari penulis lakukan yang bertujuan untuk menjadikan masukan dari permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA

Pada bab ini memaparkan mengenai penyajian data yang menyusun sekumpulan informasi untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan, tujuan dari penyajian data ini adalah memberikan gambaran sistematis tentang hasil dari penelitian. Penyajian data mengenai :

1. Politik Uang Di Indonesia

Politik uang di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang mencederai demokrasi, peran politik sangat penting di dunia yang berperan memainkan dengan faktor budaya yang sangat penting dari masa ke masa, sistem *structural* pada masanya ditentukan oleh alur kebijakan politik dalam suatu bangsa, apa yang dikenal sebagai budaya politik itulah salah satunya budaya dalam politik memainkan fungsi yang begitu penting. Budaya politik merupakan suatu reaksi masyarakat yang telah dimanifestasikan bentuk sikap pada suatu permasalahan politik dan kejadian politik yang telah terjadi, politik meliputi berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan, keagamaan, bisnis, ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan hubungan internasional. Budaya dalam politik bisa saja membawa pengaruh di Indonesia, budaya politik berdampak dari berbagai aspek seperti dalam hal perekonomian dan pendidikan, peran budaya yang dimiliki cukup signifikan untuk

memajukan perkembangan ekonomi, dalam sebuah negara sebab keterkaitan dalam penataan trust dalam sebuah golongan.³⁰

Politik uang adalah suatu pemberian dalam bentuk uang atau lainnya yang ditukar dengan suara untuk memilih seorang calon dalam suatu proses pemilihan dalam sejarah di Indonesia politik uang sering disebut dengan jual beli suara, politik uang tidak hanya berbentuk uang, ada yang memberikan dalam bentuk sembako, dan juga dalam bentuk fasilitas sosial.³¹ Politik uang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat karena politik uang bisa dijadikan sebagai alat mencari penghasilan dari kelompok masyarakat tertentu, dan masyarakatpun tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap nilai-nilai demokrasi terhadap larangan adanya politik uang di dalam praktek politik yaitu pemilu. Mereka hanya mementingkan bagaimana mendapatkan uang tersebut. Dengan adanya hal ini maka dapat menimbulkan asumsi masyarakat kepada calon pemimpin atau wakil rakyat, bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan adanya praktek politik yang bersih yang sesuai dengan asas-asas politik dan nilai-nilai demokrasi, yang ada hanya politik kotor yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok kepentingan yang ingin menguasai negeri ini. Bentuk-bentuk politik uang yaitu sebagai berikut:

³⁰ Emaniar Putri, "Money Politic Dalam Pemilu Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," (Skripsi IAIN Jember 2021), 20.

³¹ Susanto Zuhdi, *Meniti Ombak Sejarah*, (Jakarta:Serat Alam Media 2023), 301.

a. Berupa uang

Uang adalah alat yang paling ampuh dalam mempengaruhi individu maupun kelompok, dan mampu mengatur wacana strategis terkait kepentingan serta kekuasaan politik. Dengan begitu, seseorang lebih bebas untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi maupun kelompok kepada pihak tertentu melalui berbagai metode termasuk uang. Dalam pesta demokrasi, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD, uang berperan penting dalam memberikan suara dan dukungan dari rakyat.

b. Berbentuk fasilitas umum

Dalam masa pesta demokrasi pada saat kampanye pencitraan dan tebar pesona kepada publik adalah hal yang wajib dilakukan oleh calon wakil rakyat agar dapat menarik simpati kepada masyarakat.

Hal ini dapat menguntungkan rakyat secara pribadi, namun sarana dan prasarana umum juga mendapatkan bagian. Alat yang digunakan untuk menarik simpati kepada masyarakat yaitu seperti perlengkapan bangunan (besi, pasir, batu bata, semen dan lain sebagainya). Selain itu, sarana umum yaitu: Pembangunan masjid, madrasah, perbaikan jalan, dan lain sebagainya.³²

Untuk strategi politik uang itu sendiri seperti serangan fajar, istilah ini bertujuan untuk membeli suara masyarakat dengan memberikan

³² Sinta Nurujulaiha, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Prespektif Theory Political Development(Studi Di Provinsi Jambi)", *Jurnal Of Social Science Riview*, Vol.1,No.2, 2022. 91-93.

materil yang beragam seperti memberikan uang, sembako dan lain sebagainya. Modus ini dilakukan oleh satu atau beberapa orang pada saat pagi buta menjelang pemilu atau beberapa hari sebelum pemilu. Serangan pajar ini umumnya menysasar pada kalangan menengah kebawah dan sering terjadi pada saat menjelang pemilu. Adapun strategi lainnya seperti mobilitas massa, strategi ini terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan memberikan sejumlah uang untuk memeriahkan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Uang ini biasanya digunakan untuk mengganti biaya transportasi dan konsumsi, dengan harapan masyarakat yang datang akan memilih calon kepala desa tersebut.³³ Politik uang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, memberi janji atau uang termasuk memberi dalam bentuk apapun, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuan mempengaruhi pemilih, dengan maksud agar pemilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau hak pilihnya membuat suaranya menjadi tidak sah. Keempat unsur tersebut menjadi kualifikasi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana politik uang. Artinya, seseorang yang merayu sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.³⁴

³³ Sinta Nurujulaiha, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Prespektif Teory Political Development(Studi Di Provinsi Jambi)", *Jurnal Of Social Science Riview*, Vol.1,No.2, 2022. 95.

³⁴ Dewi Asri Puannandini et al., "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia", *Jurnal hukum*, Vol.5,No.4, 2023. 4638, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

2. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa

Desa merupakan pemerintah terendah yang sudah lama dikenal sebagai pemilik otonomi asli. Dalam konteks pemerintah nasional, keberadaan desa adalah garda terdepan dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memang tinggal di pedesaan. Sebagai pemilik otonomi asli, desa mulai kehilangan watak aslinya ketika pemerintah Orde Baru mulai mengatur desa dengan Undang-Undang yang berlaku secara nasional. Di bawah kekuasaan Orde Baru banyak yang membatasi masyarakat desa dalam mengembangkan demokrasi, sebelum diberlakukan UU No 5 tahun 1979, desa benar-benar mampu memposisikan sepenuhnya sebagai representasi kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa menjadi hak sepenuhnya bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan harapan mereka.³⁵ Pola demokrasi desa dalam memilih pemimpinnya telah berubah dengan lebih diwarnai oleh tuntutan-tuntutan pemerintah di atasnya, ini menyebabkan perubahan perilaku kepala desa yang lebih berpihak pada negara sebagai sumber kekuasaan politiknya dari pada berpihak kepada masyarakat sebagai sumber kekuasaan sosialnya.

Terlepas dari fenomena besarnya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan kepala desa, yang lebih memprihatinkan adalah maraknya tindakan politik uang yang menyertai proses pelaksanaan

³⁵ Puji Astuti et al., "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No.2, 2022, 152.

pemilihan kepala desa. Politik uang merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya penerima tidak menjalankan haknya sebagai pemilih maupun supaya penerima menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat atau dikenal dengan tim sukses (timses), proses pemberian politik uang selama ini menggunakan berbagai macam modus yang berbentuk imbalan. Waktu hingga lokasi telah diatur dan dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu sehingga membuka peluang keberhasilan mendapatkan suara lebih banyak untuk memenangkan salah satu calon kepala desa. Larangan politik uang sudah diatur dalam pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 huruf j, pasal 286 ayat 1, pasal 515 dan 523 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.753 desa, di beberapa desa di Indonesia banyak terindikasi terjadi pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala desa salah satunya di desa Kemiri Kecamatan Sempih Kabupaten Banyumas pada tahun 2021, data ini saya peroleh melalui jurnal yang ditulis oleh Puji Astuti. Pada jurnal tersebut membahas tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa, pilkades di desa Kemiri diikuti oleh tiga calon yaitu Suedi, Imam Mudzakir dan Surasdi (petahana), Surasdi sebagai petahana yang dinilai memiliki jiwa sosial tinggi, rendah hati dan jujur harus kalah telak dengan selisih suara yang jauh. Urutan

perolehan suara pada pilkades 2021 adalah Suedi dengan 1.401 suara, Imam Mudzakir 899 suara, dan Surasdi dengan 775 suara, hal tersebut terjadi karena semua calon melakukan praktek politik uang, dengan perbedaan lebih pada besaran jumlah dan cara pendistribusianya.³⁶

Politik uang menjadi suatu gangguan dalam proses politik dimana peserta atau kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menyebabkan kekacauan pada paradigma hukum dan politik di Indonesia, Prinsip demokrasi juga tidak akan berjalan dengan baik, kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani bukan lagi menjadi prioritas utama.³⁷

3. Dampak Politik Uang

Politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan martabat rakyat, hal ini menjadi suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu memberikan pengabdian pada rakyat, tidak akan mampu menjalankan agenda perubahan yang sudah direncanakan serta mungkin tidak bisa menjalankan visi dan misi yang sudah diutarakan selama

³⁶ Puji astuti et al., "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No.2, 2022, 156.

³⁷ I Wayan Febrianto et al., "Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, 113.

kampanye berlangsung.³⁸ Jadi bisa dibayangkan selama satu periode kepemimpinan pelaku money politik, rakyat akan ada dibawah bayang-bayang kebutaan politik.

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya politik uang kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber ekonomi tersebut, baik dengan cara yang positif hingga menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan.

³⁸ I Wayan Febrianto et al., “ Analisis Penanganan Politik Uang DiTinjau Dari Undang-Undang Pilkada,” 111.

Konsekuensi negatif dari politik uang dapat berlangsung lama karena kampanye pemilu yang rusak akibat politik uang dan akan menyediakan panggung bagi tata kelola oleh korupsi. Pembelian suara memungkinkan jabatan publik akan diisi oleh kroni, penjahat, dan sosok-sosok orang kuat lainnya yang sebenarnya tidak layak untuk menduduki jabatan publik karena tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Secara spesifik praktik money politik akan membawa beberapa dampak negatif negatif:

- a. Menghambat calon-calon yang baik untuk ikut dalam kompetensi pemilu, orang yang benar-benar berniat baik untuk mencalonkan akan merasa keberatan untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena akan beranggapan tidak ada gunanya berkompetisi dalam pemilu jika pada akhirnya yang menang ialah yang punya uang, bukan yang berkualitas. Baik buruknya kinerja pemerintah akan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
- b. Politik uang akan merusak persaingan yang sehat, Undang-undang pemilu yang sudah mengatur sedemikian rupa agar pemilu berlangsung secara jujur, adil dan sportif. Salah satu untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya larangan bagi para calon untuk menjanjikan sesuatu berupa barang, jasa atau uang demi meraih suara atau dukungan konstituen. Oleh sebab itu, mereka yang melanggar ketentuan ini telah merusak iklim kompetisi yang sehat karena para calon tidak dalam posisi yang seimbang yaitu sebagian

menggunakan cara-cara yang sebetulnya hal tersebut adalah cara yang diharamkan.

- c. Rusaknya nilai-nilai demokrasi juga menjadi dampak negatif dari politik uang, yaitu keterputusan hubungan antara wakil (pemerintah) dan yang diwakili (rakyat). karena para calon terpilih merasa kemenangannya ialah hasil dari uang yang mereka keluarkan, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendengarkan aspirasi konstituenya, tetapi lebih mengedepankan kepentingan pribadi.³⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh calon politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilihan kepala desa tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran

³⁹ Ahmad Syukri arrayfy et al., Urgensi Hukum Siyasah dalam Mencegah Politik Uang (Money politic) Terhadap Pemilu 2024, *Jurnal Of Law Education and Business*, Vol.2 No.2, 739.

politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai politik itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini.⁴⁰

B. ANALISIS

1. Pengaruh Politik Uang

Penggunaan uang dalam politik memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama bagi kelompok kecil yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Kelompok ini menjadi sasaran bagi para calon pemimpin yang ingin melakukan praktik politik uang. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung melihat praktik tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan dari para calon pemimpin atau kelompok tertentu, sehingga mereka sering kali mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

⁴⁰ Lina Ulfa Fitriani, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal of Sosiologi*, Vol.1, No.1, 2019. 58.

Hal lain yang mempengaruhi politik uang bisa di terima dalam masyarakat ialah :

a. Faktor rendahnya pendidikan

Jika tingkat pendidikan semakin rendah maka semakin rendah pula daya tahan mereka untuk bisa menolak tawaran pihak-pihak tertentu untuk menerima suatu imbalan dalam pemilu. Kurangnya tingkat pendidikan yang menjadi penyebab persoalan Kurangnya pemahaman politik, maka seharusnya sejak dini pemerintahan desa memberikan fasilitas atau wadah belajar mengenai sistem politik, agar masyarakat lebih bisa mengambil sikap dalam menjalankan hak pilihnya dan menggunakan pemikirannya bahwa orang yang berpolitik uang tidak pantas menjadi pemimpin.⁴¹ Keadaan ini akan memicu terjadinya permasalahan di masyarakat, dimana kepercayaan masyarakat akan politik menjadi melemah, terlebih lagi timbul keadaan dimana banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dan cenderung pasif dalam politik. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa yang berkuasa bukanlah dari pengetahuan yang dimiliki tetapi lebih pada kepemilikan materi.⁴²

⁴¹ Santika, "Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Presektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Studi Di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Maili Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 56.

⁴² I Wayan Febrianto et al., " Analisis Penanganan Politik Uang DiTinjau Dari Undang-Undang Pilkada," 111.

b. Faktor Ekonomi

Peran ekonomi dan sumber daya finansial dalam praktik politik uang merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan faktor ini menegaskan bahwa kemampuan finansial kandidat dan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlibat dalam praktik politik uang. Kandidat yang memiliki dana yang cukup besar bisa jadi memiliki kekuatan yang besar untuk memanfaatkannya dalam upaya memenangkan pemilihan dan dapat menggunakan sumber daya ini untuk memberikan imbalan finansial kepada pemilih potensial. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan semacam ini menyebabkan masyarakat menjadi rasional untuk meraup banyak manfaat, termasuk ketika mereka menuai keuntungan dari kontestasi politik atau calon. Politik uang bisa jadi sulit untuk dipahami dan diterapkan jika perubahan ekonomi dan kemiskini terus berdampak negatif pada masyarakat.

c. Faktor Budaya Politik

Politik uang juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di masyarakat, dalam hal ini politik uang menjadi kebiasaan sejak lama yang akhirnya menimbulkan kebiasaan yang berkepanjangan. Peran budaya politik berkaitan dengan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Budaya politik dalam konteks ini merujuk pada nilai-nilai, norma, dan

praktik yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Beberapa kasus, kasus politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai norma yang diterima secara sosial, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika mereka memiliki niat yang baik.⁴³

Dari faktor tersebut dampak dari politik uang akan merugikan semua orang, dan pengaruh politik uang ini juga dapat melemahkan demokrasi di suatu negara oleh karena itu, jika dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa itu sendiri mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan jumlah penduduk dan potensi kelompok tertentu di masa depan. Politik uang atau disebut juga politik pertukaran sangat merugikan demokrasi Indonesia dan juga akan menghasilkan pemimpin yang kurang berkompeten, selain itu, politik uang akan melemahkan institusi dan politik demokrasi itu sendiri. Seseorang yang menggunakan politik mata uang untuk mencapai tujuan mereka, kemungkinan besar, akan mengikis kekuatan rakyat, dalam hal ini, rakyat tidak dimanfaatkan untuk bersama-sama memajukan agenda perubahan; sebaliknya, ini digunakan hanya untuk

⁴³ Moh Triadityansyah, Liswana Lumalu, "Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Bonge Kecamatan Bokat Kabupaten Buol", *Jurnal Polahi*, Vol.1 No.3 2023, 44. <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418>

kepentingan nyanyian calon, setelah calon terpilih, tidak akan ada apapun yang bisa digunakan karena nyanyiannya akan mati setelah lima tahun atau periode tertentu untuk menghilangkan semua kesalahan. Politik mata uang akan dipengaruhi oleh korupsi. Praktik politik negatif ini sering muncul karena sebuah bentuk penyelewengan APBD.

d. Faktor Lemahnya Penegak Hukum

Praktek politik uang akan sulit dihentikan jika pihak yang berwenang kurang dalam melakukan pengawasan, lemahnya pengawasan praktek politik uang karena masyarakat yang menerima enggan melaporkan hal ini dimana karena faktor rendahnya pendidikan yang berpengaruh kepada pola pikir masyarakat yang menganggap politik uang adalah hal yang biasa. Faktor lemahnya penegakan hukum

Indonesia sudah bukan rahasia lagi bahwa praktik politik uang berupa suap dari lembaga kecil hingga pejabat tinggi negara adalah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja hakim adalah sasaran suap. Terkadang jika terdakwa tidak memiliki inisiatif untuk memberikan suap, hakim yang tidak “bersih” justru menawarkan kepada terdakwa. Bahkan Tidak Jarang Terdakwa takut hukuman mereka akan lebih berat jika mereka tidak menerima tawaran itu. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa esensi dari penegakan hukum bukan semata-mata untuk

tercapainya kepastian hukum, akan tetapi juga terciptanya keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.⁴⁴

e. Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Politik

Kurangnya pemahaman tentang politik pada dasarnya tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, dan apa yang menjadi output dan input politik itu sendiri. Ini semua lumrah karena tidak ada pembelajaran politik di sekolah atau masyarakatnya sendiri yang sangat cuek dengan politik di Indonesia. Sehingga ketika ada partai politik masyarakat akan acuh, tidak tahu partai, tidak tahu calon kepala desanya, tidak tahu akan visi misinya, seperti halnya tersebut tidak masalah, bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi ini menyebabkan maraknya politik uang, masyarakat yang acuh terhadap pemilu mudah menerima hadiah dari peserta pemilu.

Politik uang juga dianggap tidak menjadi masalah bagi mereka. Tak hanya bagi masyarakat kurangnya pemahaman politik juga kepada timses dan calon kepala desa itu sendiri, jika dalam hal ini timses dan calon kepala desa mengetahui larangan tersebut, hal ini akan mencegah terjadinya praktek politik uang.

2. Politik Uang Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah* politik uang disebut *risywah*, kata *risywah* berasal dari bahasa arab yang berarti memasang tali atau mengambil hati atau lebih dikenal dengan artian suap-menyuap (sogokan),

⁴⁴ Dewi Asri Puannandini, Sani Urpiah, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia", *Jurnal hukum*, Vol.5, No.4, 2023. 4643, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Politik uang dalam Islam mempunyai arti sama dengan risywah. Secara bahasa atau etimologis *al-Risywah* atau *al-Rasywah* berarti *al-Ju'i* yang artinya hadiah, upah, pemberian atau komisi. Secara terminologi Ibn *al-Atsir* mendefinisikan term *al-Risywah* adalah *al-Wushlah ila al-Hajah bi al-Mushana'ah* yang artinya mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan berupa uang atau benda.⁴⁵ Suap disini bertujuan untuk meraih jabatan dan jual beli hak suara yang melanggar norma agama dan negara, perbuatan tersebut tergolong dalam risywah yang merupakan perkara yang diharamkan oleh islam, baik memberi ataupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik politik uang yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuaipan yang meluluhkan tata nilai dalam masyarakat yang sejatinya dipelihara dan di junjung tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang berbuat suap menyuaip, dalam hadist yang berbunyi :

غن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المر تشي(رواه ابو داود)

Artinya : “Dari Abdullah bin Amru: Rasulullah SAW, telah melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap”. (HR Abu Dawud)⁴⁶.

Ada beberapa macam suap yaitu, suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil, suap untuk mempertahankan kebenaran

⁴⁵ Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (Probolinggo 2015): 166. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.170>

⁴⁶ Sulayman, Ibn alAsh'ath Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Juz II, No.3580, Bayrut:Dar al Fikr, 2007.

dan mencegah kebatilan serta kezaliman, suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan. Hukum suap ialah, haram yang mendatangkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan, kemudharatan ini berlandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh dari politik uang. Kemudharatan yang ditimbulkan seperti :

- a. Tidak tercapainya keadilan pada politik
- b. Hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tertentu adalah sebuah keniscayaan
- c. Hilangnya sifat kejujuran
- d. Menimbulkan sikap pesimistis
- e. Menimbulkan korupsi

3. Upaya Pencegahan Politik Uang

Pandangan para ahli bahwa demokrasi mengharuskan semua orang memiliki dampak yang sama terhadap hasil politik, dan politik uang yang melanggar demokrasi yang memberi dampak besar untuk kehidupan masyarakat. Politik hukum sebagai salah satu acuan untuk mengatur berjalannya politik, fungsi hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial di masyarakat (*law as a tool of social engineering*), artinya melalui hukum kehidupan masyarakat akan dapat diarahkan dan diciptakan.⁴⁷

Politik uang jelas merupakan sesuatu yang dilarang menurut politik hukum dan undang-undang, berdasarkan ketentuan tersebut politik uang

⁴⁷ Ahmad Syukri Arrafy, Fajar Noviansyah, "Urgensi Hukum Siyasah Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic) Terhadap Pemilu 2024, *Jurnal hukum* Vol.2, No.2, 2024. 738.

adalah suatu yang haram dilakukan oleh semua pihak dalam pemilu, namun pada kenyataannya antara *das sollen* dan *das sein* sulit ditemukan. Salah satu kesulitan untuk menghilangkan politik uang ini adalah adanya sifat ketergantungan satu sama lain atau *sipemberi* dan *sipenerima*, dan dalam upaya pencegahan politik uang adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan sebab terjadinya politik uang, karena akan kesulitan untuk melakukan pencegahan apabila tidak memahami sebab terjadinya tindakan tersebut. Untuk mencegah politik uang dapat dilakukan dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kepemiluan, kewenangan diantara masing-masing instansi untuk menghindari ketimpangan kewenangan diantara masing-masing lembaga, dan juga mengkaji proses pada tahapan pemilu. Melalui teori politik hukum, politik hukum bisa menjadi kebijakan dasar yang bisa menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, politik hukum bisa menjadi landasan kebijakannya penyelenggaraan negara tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, kebijakan ini bisa berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Menurut Soedarto kebijakan politik hukum dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki yang bis diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang akan dicita-citakan.⁴⁸

⁴⁸ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum*

Menurut Prof Barda Nawawi Arif untuk mengakhiri tindak kejahatan politik uang ada 3 upaya yaitu, upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*) dalam upaya ini semua aspek harus ikut serta dalam mencegah adanya kesempatan politik uang seperti pada masa kampanye masyarakat tidak boleh mengambil yang diberikan oleh timses atau dari calon kepala desa itu sendiri, yang kedua penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*), dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (*represif*) upaya ini merupakan upaya pencegahan dengan menitikberatkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpas setelah terjadinya kejahatan.⁴⁹ dari ketiga poin tersebut penelitian ini mengusulkan beberapa cara untuk mencegah politik uang, usulan pencegahan ialah :

- a. Diperlukan kebijakan yang jelas dalam mengatur politik uang melalui undang-undang tentang politik uang dan termasuk menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melakukan praktik politik uang agar memberikan efek jera.
- b. Menyelesaikan faktor permasalahan yang ada di masyarakat khususnya tentang faktor rendahnya pendidikan, faktor ini yang paling berpengaruh terjadinya politik uang. Untuk mencegah hal tersebut Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian memberikan pemahaman tentang politik uang dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dampak dan ancaman

Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983). 20.

⁴⁹ Adityo Alif Sugiarto, "Potret Politik Uang Di Indonesia dan Efektifitas Mmberantas Korupsi: Studi Undang-Undang Pemilihan Umum", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.4, No.35, 2014. 26.

pidana terhadap politik uang baik yang memberi imbalan maupun yang menerima imbalan berupa uang atau janji lainnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan Bawaslu untuk memberantas politik uang di Indonesia adalah dengan memberikan jaminan perlindungan saksi yang khusus terhadap pelapor yang melaporkan tentang adanya kasus dugaan praktik politik uang, karena mengingat saat ini banyak nya kasus money politic yang tidak dapat diungkap oleh penegak hukum dan menjerat pelaku, karena peran serta masyarakat yang masih kurang untuk melaporkan. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri, salah satu sebab keengganan masyarakat tidak mau melaporkan karena tidak mau mengambil resiko dan takut akan ancaman serta intimidasi dari pihak-pihak yang dilaporkan.

- c. Sosialisasi kepada timses dan calon kepala desa tentang politik uang melalui kebijakan hukum seperti: kebijakan legislasi, yang menganggap bahwa politik uang merupakan suatu tindakan pidana kejahatan dengan memberikan hukuman yang berat. Kebijakan yudikasi, seperti pemantapan dalam penerapan hukum yang efektif terhadap politik uang dengan cara meningkatkan kinerja aparat penegak hukum pada waktu pemilihan calon kepala desa.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi politik yang bersih, kampanye informasi yang luas harus diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik politik uang yang merugikan

demokrasi. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah , lembaga sipil, dan media untuk melawan politik uang.⁵⁰ Peran media sangat penting dalam mengungkap praktik-praktik politik uang dan memberikan liputan yang adil kepada semua kandidat. Dengan strategi penanggulangan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi dampak money politik dalam pemilihan umum di Indonesia dan memperkuat integritas demokrasi.



⁵⁰ Khoirul Padilah, Irwansyah, Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan dan Strategi Penanggulangan, *Jurnal Pendidikan*, Vol,9, No.1, 2023, 248. <https://doi.org/10.29210/1202322821>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik uang di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang mencederai demokrasi, politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan martabat rakyat. Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. Menurut *fiqih siyash*, politik uang adalah *risywah* atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai syara', bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengaambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam al-Quran, *risywah* di golongan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu.
2. Politik hukum bisa menjadi kebijakan dasar yang bisa menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, politik hukum


bisa menjadi landasan kebijakann penyelenggaraan negara tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan susuatu, kebijakan ini bisa berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Untuk mengakhiri tindak kejahatan politik uang ada 3 upaya yaitu, upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*) dalam upaya ini semua aspek harus ikut serta dalam mencegah adanya kesempatan politik uang seeperti pada masa kampanye masyarakat tidak boleh mengambil yang diberikan oleh timses atau dari calon kepala desa itu sendiri, yang kedua penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*), dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (*represif*) upaya ini merupakan upaya pencegahan dengan menitikberatkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpas setelah terjadinya kejahatan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk megurangi praktik-praktik politik uang, kampanye informasi yang luas harus diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang politik uang yang merugikan demokrasi. kerja sama antara pemerintah, lembaga sipil, dan media juga diperlukan untuk menciptakan pemilu yang bersih.

B. Saran-Saran

Saran yang ingin peneliti berikan dari praktik politik uang ialah:

1. Saran bagi aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu, memberantas dan menegaskan terkait dengan peraturan mengenai larangan politik uang .

2. Untuk semua masyarakat di Indonesia senantiasa sadar akan dampak dari politik uang dan senantiasa sadar untuk menolak pemberian yang diberikan oleh seseorang yang bersangkutan mengenai pembelian hak suara (politik uang).
3. Untuk pemerintah hendaknya memperbarui atau menambahkan kebijakan atau peraturan dalam Undang-Undang Desa mengenai larangan politik uang.
4. Bagi Calon Kepala Desa dan tim suksesnya disarankan agar tidak melakukan politik uang yang digunakan untuk membeli hak suara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Taj, "al-siyasah al-syar'iyah wa-al-fiqih al-islami", (Messi: Mathba'ah Dar al-Ta'lif), 1993
- Asri Puannandini, Dewi, Sani Urpiah, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia", *Jurnal hukum*, Vol.5, No.4, 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Alif Sugiarto, Adityo, "Potret Politik Uang Di Indonesia dan Efektifitas Mmberantas Korupsi: Studi Undang-Undang Pemilihan Umum", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.4, No.35, 2014. <https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.38790>
- Al Savira, Sitta, "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Ahmad Syukri arrafy, Fajar Novianyah, Ferdi Setiawan, Urgensi Hukum Siyasah dalam Menecegap Politik Uang (Money politic) Terhadap Pemilu 2024, *Jurnal Of Law Education and Business*, Vol.2 No.2.
- Astuti, Puji, Neny Marlina, " Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No2, 2022. <https://doi.org/10.31933/prm.v45>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007.
- Cipto, Handoyo Hestu, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, "Penelitian Hukum", Setara Press, 2022.
- Erwanto, Priscilia Yunita, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol.2, No.6, 2022. <https://doi.org/10.3256/7896>
- Etik Takririyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Prespektip Hukum islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*, 2017.

Febrianto,I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, “ Analisis Penanganan Politik Uang DiTinjau Dari Undang-Undang Pilkada”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1. No.5.2023. <https://doi.org.10.1168/intr.v88.87>

Fitri, Iis Laylatul, “Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tamanprijeg Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”, *Skrripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.*

Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: CV Kekata Group, 2016.

Istiqomah, Nanda Firdaus Puji, “Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Prespektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”,2020, *Skrripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Program Study Hukum Tata Negara*

Kasih, Eka Wahyu “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, *Jurnal Universitas Indonesia*, Vol. 34 Juni 2018. <https://doi.org./10.2252/8555>

Mahdalena, Dini Marsadinda, “Analisis Peran Mahasiswa Dalam Menangkal Money Politik”, *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*,Vol.3,No.6,2023. <https://doi.org/10.31004/innoative.v3i6.6020>

Meila Sari,Tia,”Praktek Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, *Skrripsi Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2023.

Mukhsinin, Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan kepala Desa Dalam Persektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak,15-16.

Muliadi, Ahmad, *Politik Hukum Padang*: Akademika, 2013.

MD,Mahfud, *Politik Huku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,2017.

Nabila Ursa Aurelia,”Politik Uang Dan Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Cilongok Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banyumas Tahun 2018”,*Skrripsi Universitas Jendral Soedirman*, 2020.

Nurujulaiha,Sinta,“Fenomoena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Prespektif Teory Political Development(Studi Di Provinsi Jambi)”, *Jurnal Of Social Science Riview*, Vol.1,No.2, 2022.

- Padilah, Khoirul, Irwansyah, Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan dan Strategi Penanggulangan, *Jurnal Pendidikan*, Vol.9, No.1, 2023. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Putri, Emaniar, "Money Politic Dalam Pemilu Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Santika, "Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Presektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Studi Di Desa Bonne-Bonne Kecamatan Maili Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Susanto Zuhdi "Meniti Ombak Sejarah", Jakarta: Serat Alam Media, 2023.
- Sumitro, Wakum dkk, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Malang Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shodikin, "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)", Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Sulayman, Ibn alAsh'ath Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Juz II, No.3580, Bayrut: Dar al Fikr, 2007.
- Triadityansyah, Mohammad, Liswana Lumalu, "Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Bonge Kecamatan Bokat Kabupaten Buol", *Jurnal Polahi*, Vol.1 No.3 2023. <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418>
- Ulfa Fitriani, Lina, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal of Sosiologi*, Vol.1, No.1, 2019. <https://doi.org/10.27887/sos.v248>

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Wildan Ramadhani
NIM : 204102030075
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 November 2024



Mohammad Wildan Ramadhani
NIM. 204102030075

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Wildan Ramadhani
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 14 November 2001
Agama : Islam
NIM : 204102030075
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Gilin, Randutatah, Paiton, Probolinggo
Nomor Telepon : 082235527349
E-mail : wildanramadhani366@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Randudutatah
SMP : MTs Nurul Qur'an
SMA : MAN 1 Probolinggo